

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 21 Tahun 2008; BAB I Pasal 1, ayat 2). Bank juga berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagai institusi yang sangat penting peranannya dalam masyarakat, bank adalah suatu lembaga yang tugas pokoknya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak pihak yang tereksplorasi (*didzalimi*). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* dan *mudharabah* dengan berbagai variasinya. Dalam bagi hasil, penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam

menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro dan mikro. Pembahasan mengenai akad dan produk bank syariah tidak terlepas dari konsep keuntungan dalam Islam. Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Islami.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) yang mencakup pembiayaan dan pendanaan dan transaksi tidak mencari keuntungan (*tabarru'*) yang mencakup pendanaan, jasa pelayanan dan kegiatan social. Secara garis besar produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam produk-produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan dan kegiatan social dengan prinsip Syariah yang digunakan dalam akadnya. Produk-produk pendanaan bank syariah mempunyai empat jenis yaitu giro dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*, tabungan dengan prinsip

wadi'ah, *qardh* atau *mudharabah*, deposito/investasi dengan prinsip *mudharabah* dan yang terakhir adalah obligasi/suluk dengan prinsip *mudharabah*, ijarah. Produk pembiayaan bank syariah menggunakan empat pola. Yaitu, pola bagi hasil *musyarakah*, *mudharabah* (untuk *investment financing*), pola jual beli *murahabah*, salam, *istishna* (untuk *trade financing*), pola sewa ijarah, ijarah muntahiya bittamlik (untuk *trade financing*) dan pola pinjaman *qardh* (untuk dana talangan). Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Di dalam mengembangkan perbankan syariah, harus ada kerja sama yang baik antara bank syariah dan nasabahnya. Antara bank dan nasabah harus ada perjanjian yang jelas. Tidak hanya pihak bank yang memiliki komitmen yang baik dengan nasabahnya yang telah dibuat, begitu juga nasabahnya. Komitmen nasabah terhadap akad pembiayaan *syirkah mudharabah* akan memunculkan hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah.

Tindakan membuat komitmen itu sendiri dapat memiliki pengaruh kuat pada perilaku sesudahnya. Mendapatkan komitmen seseorang untuk suatu opini atau tindakan merupakan tindakan yang bagus sekali untuk meningkatkan peluang bahwa orang yang bersangkutan akan berperilaku dengan cara yang konsisten. (James F. Engel, 1995: 116)

Nilai atau sistem nilai yang ada dalam diri seseorang seringkali memerlukan perubahan. Perubahan tersebut tentu saja merupakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan nilai perlu dilakukan apabila nilai-nilai yang dianut sebelumnya sudah tidak sesuai dengan tuntutan saat ini. Selain itu, mungkin telah terjadi pergeseran nilai sehingga ada degradasi nilai atau moral yang tidak menguntungkan. Kurangnya kesadaran etika profesi yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan merosotnya nilai-nilai kerja yang dianut kebanyakan orang. Etika kerja sudah mulai kabur, sehingga bagi pelaku profesi tidak dapat membedakan nilai benar atau salah. Hal lain yang mungkin terjadi, bahwa sebenarnya sudah mengetahui nilai benar atau salah akan tetapi tetap melakukan pelanggaran. Salah satu faktor penyebab dari kondisi ini adalah kurangnya komitmen seseorang terhadap pekerjaan atau profesi yang digelutinya. Kurangnya komitmen ini menimbulkan sikap atau perilaku yang tidak positif terhadap pekerjaan atau profesi. Seseorang menjadi dengan mudahnya menukar etika profesi dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

Peneliti ingin mengambil studi kasus pada PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah salah satu BPRS terbesar di Yogyakarta. BPRS ini telah beroperasi selama kurang lebih 16 tahun sejak tahun 1994 dengan jumlah nasabah pembiayaan *Mudharabah* (MDA) terhitung sampai akhir 30 Mei 2011 jumlah nasabah pembiayaan *muudharaba* sebanyak 329 nasabah. Jenis *mudharabah* yang diterapkan pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah *Mudharabah Muqayyadah*. Jika dibandingkan

dengan BPRS-BPRS lainnya yang ada di Yogyakarta, BPRS Bangun Drajat Warga lebih signifikan baik dalam segi aspek nasabah dan asset modalnya (<http://www.bprs-bdw.co.id/sejarahbdw.php>).

Alasan kenapa peneliti mengangkat judul ini karena seperti yang kita ketahui pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang cukup tinggi sehingga diperlukan komitmen nasabah yang tinggi juga. Melihat dari nasabah pembiayaan *syirkah mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga yang heterogen maka karakteristik nasabah sangat diperlukan dalam penelitian ini, sehingga diketahui berpengaruh atau tidak komitmen nasabah terhadap akad pembiayaan *syirkah mudharabah*. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul:

“ Komitmen Nasabah terhadap Akad Pembiayaan *Syirkah Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah serta pembatasan masalah, penulis merumuskan masalah yang sedang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komitmen nasabah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta terhadap akad pembiayaan *syirkah mudharabah*?
2. Apakah ada perbedaan komitmen nasabah terhadap akad pembiayaan *syirkah mudharabah* berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, pendapatan, dan pekerjaan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas , tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji bagaimana komitmen nasabah terhadap akad pembiayaan *syirkah mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
2. Untuk mengkaji apakah ada perbedaan komitmen nasabah terhadap akad pembiayaan *syirkah mudharabah* berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, pendapatan, dan pekerjaan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan informasi kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap pengembangan manajemen perbankan syari'ah di Indonesia.

2. Secara Akademik

Secara akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya dalam bidang analisis perilaku konsumen dan pemasaran.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dinarasikan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri V Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Masalah atau alasan penulis melakukan penelitian tentang komitmen nasabah terhadap akad pembiayaan *syirkah mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Rumusan Masalah yaitu sejumlah konsep yang memuat pertanyaan empirik dan jawabannya adalah dengan mengadakan sejumlah aktifitas dalam kenyataan empirik yaitu berupa penelitian lapangan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman tentang BPRS, Pembiayaan *Mudharabah*, *Syirkah Mudharabah*, akad, Penelitian Terdahulu, Hipotesis, dan Model Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mencoba dengan mengulas perdebatan teoritis tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari

buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Sejarah singkat, Visi dan Misi, Budaya Kerja, Struktur Organisasi, dan beberapa aspek lain yang berhubungan dengan gambaran umum BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, uraian laporan penelitian disertai analisis hasil penelitian tentang komitmen nasabah terhadap akad pembiayaan *syirkah mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran, kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan Lampiran-lampiran yang diperlukan.